

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEERANGKAT TAHUN 2026**

1. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sebagai rencana tahunan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif yang dapat memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 tahun yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan bagi Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA SKPD. Sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundangan, dokumen Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali kota Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yaitu : a. Apa yang menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 di Pemerintah Kota Yogyakarta b. Apa yang menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Pemerintah Kota Yogyakarta c. Bagaimana sumber pendanaan dan Pagu indikatif tahun 2026 disusun oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026.

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Peraturan Wali kota ini adalah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Daerah dalam menyusun RKA SKPD Tahun 2026. Tujuan disusunnya Peraturan Wali kota ini untuk menjabarkan rancangan kerja

Perangkat Daerah yang meliputi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pagu Indikatif yang terintegrasi dengan dokumen RKPD serta menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali kota ini adalah tersusunnya dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun 2026 dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali kota ini adalah mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang minimal memuat:

- a) pendahuluan;
- b) hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja satuan kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
- c) tujuan, sasaran, program, dan kegiatan;
- d) indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah;
- e) dana indikatif beserta sumbernya dan matrik prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f) sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g) penutup

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun RKA SKPD Tahun 2026.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.